PT. BPR PUSKOPAT
Kantor: Jalan Jendral Sudirman No 550 D KM 3,5 Palembang Telp (0711) 313077

SURAT KEPUTUSAN (SK) DIREKSI
PT. BPR PUSKOPAT

Nomor. 007/SK-DIREKSI/I/2023

Tentang:

KETENTUAN PETUGAS SURVEI LAPANGAN ATAS PERMOHONAN KREDIT CALON DEBITUR/ DEBITUR

Menimbang:

1. Untuk lebih mengoptimalkan dan meningkatkan proses kredit secara hati-hati.
2. Bahwa perlu segera mengeluarkan Surat Keputusan Direksi mengenai ketentuan Petugas dan Limit Survey berdasarkan Jumlah Permohonan Calon Debitur/ Debitur.
3. Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap keabsahan dari permohonan kredit calon debitur/ debitur.
4. Bahwa perlu segera mengimplementasikan sebagai pedoman pelaksanaan operasional bidang perkreditan.
5. Sebagai tertib administrasi dalam batas wewenang sesuai jabatan dan tanggung jawab.

Mengingat:

1. Akte Pendirian PT. BPR Puskopat No.133 tanggal 26 September 2007.
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang Pemberian izin usaha Nomor 10/68/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 22 Oktober 2008.
3. Sistem dan Prosedur Kredit PT. BPR Puskopat.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

1. Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses penyaluran kredit, maka Bank harus menerapkan keterbukaan informasi mengenai jenis kredit yang akan diberikan kepada calon debitur/ debitur secara memadai, jelas, padat akurat dan dapat diperbandingkan antara satu produk kredit dengan produk kredit lainnya sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penggunaan kredit oleh calon debitur/ debitur.

2. Kegiatan mencari dan mendalami informasi calon debitur/ debitur dari permohonan kredit yang diajukan kepada Bank, perlu dilakukan verfikasi, dan klarifikasi atas informasi dan/ atau data,dokumen kredit, sehingga kegiatan survei/ kunjungan lapangan adalah hal yang wajib dilaksanakan.

3. Dan guna mengedepankan prinsip kehati-hatian tersebut perlu adanya sistem saling periksa/ *cross check* antara petugas yang melakukan survei lapangan, sehingga kegiatan survei lapangan harus dilakukan **paling sedikit oleh 2 (dua) orang petugas** berdasarkan kewenangan limit surveinya.

4. Direksi juga dapat menunjuk Petugas lainnya diluar Bagian Bisnis (pemasaran dan analisa) untuk melakukan kegiatan survei lapangan, yang d anggap cakap dan memiliki kemampuan dalam membantu petugas survei dilapangan.

Dipindai dengan CamScanner

5. Berikut petugas survei lapangan berdasarkan kewenangan limit atas permohonan kredit calon debitur/ debitur,yaitu:

No	JUMLAH PERMOHONAN KREDIT	PETUGAS SURVEI (Paling Sedikit 2 Orang)
1.	≤ Rp. 20 Juta	1. *Account Officer* (Staf Bisnis/Kasi Bisnis) 2. *Legal Officer* (Staf Hukum)
2.	> Rp. 20 Juta s.d 150 Juta	1. Account Officer (Staf Bisnis/Kasi Bisnis) 2. *Legal Officer* (Staf Hukum). 3. Kepala Bagian Bisnis
3.	> Rp. 150 Juta	1. *Account Officer* (Staf Bisnis/Kasi Bisnis) 2. *Legal Officer* (Staf Hukum). 3. Kepala Bagian Bisnis. 4. Direktur Bisnis.

6. Untuk Petugas yang jabatan lebih tinggi, dapat dan boleh ikut serta melakukan survei lapangan dibawah limit survei nya jika dianggap perlu.

7. Hal-hal lain yang tidak diatur diatas dapat dilakukan dengan mendapatkan Persetujuan Direksi secara tertulis dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

8. Mencabut Surat Keputusan Direksi Nomor 006/SK-DIREKSI/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Petugas Survei/ Kunjungan Lapangan Atas Permohonan Kredit dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Keputusan ini berlaku sejak hari / tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palembang
Hari/ Tanggal: Kamis/ 05 Januari 2023

D I R E K S I
PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat

Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Direktur Bisnis
Dedy Mas Putra, ST., MM.	**Devid Arsiel, SE**

Tembusan: 1. Dewan Komisaris
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

MEMO INTERNAL

Nomor: xxxxxx/DIRBIS/I/2023

Kepada Yth : Direktur Utama
Dari : Direktur Bisnis

Perihal : Permohonan Penerbitan Surat Tugas (ST)

Berdasarkan perihal tersebut diatas dan dalam rangka adanya permohonan kredit dari calon debitur sebagai berikut:

No	Nama Calon Debitur	Jumlah Permohonan	Lokasi Survei
1.			
2.			
3.			

Maka kami dari Tim Bisnis bermaksud akan melakukan survei atas permohonan tersebut diatas, Adapun Petugas yang akan melakukan survei lapangan adalah sebagai berikut:

No	Nama Petugas	Jabatan	Jadwal Survei
1.			Hari, Tanggal dan Tahun
2.			
3.			
4.	dst.		

Demikian Memo Internal ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Palembang, xxxxx Bulan 2023

Devid Arsiel
Direktur Bisnis

LAMPIRAN

Dipindai dengan CamScanner